



PENETAPAN

Nomor 0068/Pdt.P/2016/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun Lakisi, Desa Matawia, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun Lakisi, Desa Matawia, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* tertanggal 8 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0068/Pdt.P/2016/PA.Pw pada tanggal 8 September 2016 dan dihadapan persidangan Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2009, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Lakisi, Desa Matawia, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Ode Anii bin La Ode Hajima, dan disaksikan oleh dua orang

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2016/ PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing bernama La Ode Isdodi bin La Ode Syahdu dan La Juku bin La Adu dengan maskawin berupa 5 gram cincin emas;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 2 masing-masing bernama:
 - a. Wa Ode Desifa binti Harman, umur 6 tahun;
 - b. Yayan bin Harman, umur 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah padahal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaporkan namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Pasarwajo untuk kepastian hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Dusun Lakisi, Desa Matawia, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2016/ PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Desember 2009 di Dusun Lakisi, Desa Matawia, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowa, untuk mencatatkan Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, ketika memeriksa identitas para pihak dan keabsahan permohonan para Pemohon, Hakim menemukan bahwa dalam permohonan para Pemohon terdapat cacat formil yaitu status Pemohon II tertulis perawan namun Pemohon II dalam keterangannya menyatakan bahwa pernikahannya dengan Pemohon I adalah pernikahan yang kedua dan status Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah janda namun belum pernah bercerai resmi di Pengadilan Agama terhadap pernikahan pertamanya tersebut;

Bahwa, atas keterangan Pemohon II tersebut, Hakim telah mengkonfirmasi kepada Pemohon I dan membenarkan keterangan Pemohon II tersebut serta menyatakan jika Pemohon II adalah janda namun belum pernah bercerai resmi di Pengadilan Agama;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2016/ PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam *jo* PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Pengadilan Agama Kota Banjar, Pengadilan Agama Amurang, Pengadilan Agama Marisa, Pengadilan Agama Parigi, Pengadilan Agama Andoolo, **Pengadilan Agama Pasarwajo**, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, Pengadilan Agama Mentok, Pengadilan Agama Lebong, Pengadilan Agama Batulicin, Pengadilan Agama Taliwang, Pengadilan Agama Labuan Bajo, Pengadilan Agama Nunukan dan Pengadilan Agama Arso. Oleh karena itu, berdasarkan identitas para Pemohon dalam surat permohonannya menerangkan para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lakisi, Desa Matawia, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton yang merupakan tempat tinggal/domisili riil (*habitual residence*) para Pemohon, maka permohonan ini menurut hukum termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa ketika memeriksa identitas para pihak dan keabsahan permohonan para Pemohon, Hakim menemukan cacat formil dalam permohonan para Pemohon yaitu status Pemohon II tertulis perawan namun Pemohon II dalam keterangannya menyatakan bahwa pernikahannya dengan Pemohon I adalah pernikahan yang kedua dan status Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah janda namun belum pernah bercerai resmi di Pengadilan Agama terhadap pernikahan pertamanya tersebut, begitupula

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2016/ PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah mengkonfirmasi kepada Pemohon I dan membenarkan keterangan Pemohon II tersebut serta menyatakan jika Pemohon II adalah janda namun belum pernah bercerai resmi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II di depan persidangan tersebut sehingga Hakim menilai bahwa status Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I tidak jelas apakah masih terikat dengan perkawinannya yang pertama atau sudah bercerai, sehingga berdasarkan pengakuan Pemohon II tersebut pula, Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon (*fundamentum petendi*) tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Hakim tersebut pula bahwa status Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I tidak jelas apakah masih terikat dengan perkawinan yang pertama atau sudah bercerai, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II *obscuur libele, error in persona plurium litis consortium* (kurang pihak) dalam hal ini para Pemohon seharusnya melibatkan juga suami Pemohon II dari perkawinan yang pertama sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon melalui Anggaran Pemda Kabupaten Buton tahun 2016 berdasarkan MOU antara Pemda Kabupaten Buton, Pengadilan Agama Pasarwajo, Kementerian Agama Pasarwajo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton serta Pekka Koordinator Kabupaten Buton;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2016/ PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara ini melalui Anggaran PEMDA Kabupaten Buton Tahun 2016 sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1438 Hijriyah, oleh **AHMAD SYAOKANY, S.AG.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD TANZIL, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

AHMAD SYAOKANY, S.AG.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD TANZIL, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	100.000,00
Redaksi.....	Rp	5.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	191.000,00

Terbilang: (**seratus sembilan puluh satu ribu rupiah**)

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2016/ PA.Pw